



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN  
GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA,  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 668);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke Tiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 459);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2020);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Nunukan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA SKPD atau dokumen yang dipersamakan.
13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga/Bendahara Pengeluaran.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Nunukan memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada :
  - a. Aparatur Sipil Negara;
  - b. Pejabat Negara; dan
  - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. PNS;
  - b. Calon PNS; dan
  - c. PPPK
- (2) PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Calon PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dan PPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, termasuk :
  - a. PNS, Calon PNS dan PPPK yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Pemerintah Daerah di luar daerah; dan
  - b. PNS, Calon PNS dan PPPK yang ditugaskan diluar instansi pemerintah daerah baik di dalam maupun diluar daerah yang gajinya dibayarkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Bupati Nunukan; dan
  - b. Wakil Bupati Nunukan.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan;
  - b. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan; dan
  - c. Anggota DPRD Kabupaten Nunukan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal:
  - a. sedang cuti diluar tanggungan negara;
  - b. sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan; atau
  - c. sedang menjalani hukuman disiplin pemberhentian sementara dan tidak diberikan penghasilan.

## Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi ASN dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan pada Bulan April Tahun 2021.
- (2) Penghasilan bagi ASN dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan keluarga;
  - c. Tunjangan beras; dan
  - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan pada Bulan April Tahun 2021.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar akumulasi dari:
  - a. Uang Representasi;
  - b. Tunjangan Keluarga; dan
  - c. Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Dalam hal penghasilan pada bulan April Tahun 2021 belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (6) Gaji Ketiga Belas bagi ASN dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (7) Gaji Ketiga Belas bagi ASN dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sesuai dengan ayat (2).
- (8) Gaji Ketiga Belas bagi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (9) Gaji Ketiga Belas bagi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sesuai dengan ayat (4).
- (10) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (11) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. tunjangan jabatan struktural; dan
  - b. tunjangan jabatan fungsional.
- (12) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (14) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

## Pasal 6

- (1) Dalam hal ASN, Pejabat Negara dan DPRD menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), maka Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal ASN, Pejabat Negara dan DPRD menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka kelebihan tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Penerima gaji terusan dari ASN, Pejabat Negara dan DPRD yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan pada bulan April Tahun 2021 sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan Ayat (4).
- (2) Penerima gaji dari ASN, Pejabat Negara dan DPRD yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan pada bulan April Tahun 2021 sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan Ayat (4).
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi tempat PNS, Pejabat Negara dan DPRD tersebut bekerja.

## Pasal 8

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. Tunjangan Tambahan Penghasilan;
- b. Tunjangan Profesi Guru;
- c. Tunjangan Khusus;
- d. Insentif Pemungut Pajak;
- e. Tambahan Penghasilan bagi guru; dan
- f. Tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (4).

## Pasal 9

Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

## BAB III

### PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

## Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4).

#### Pasal 11

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4).

#### Pasal 12

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada masing-masing DPA SKPD.

#### Pasal 13

- (1) PA atau pejabat lain yang ditunjuk mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada BUD.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPM-LS pada Bendahara Pengeluaran.
- (3) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
  - a. SPM THR dan Gaji Ketiga Belas ASN dan Pejabat Negara berdasarkan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
  - b. SPM THR dan Gaji Ketiga Belas DPRD berdasarkan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (4) SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (5) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

#### Pasal 14

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

#### Pasal 15

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 16

- (1) PA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI NUNUKAN

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR

